



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM COKLIT TERBATAS (COKTAS) PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB, menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB, melakukan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya, melakukan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan, serta mengumumkan hasil rekapitulasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim Coklit Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM COKLIT TERBATAS (COKTAS) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Coklit Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Pengarah Tim;
2. Ketua Tim;
3. Sekretaris Tim; dan
4. Anggota Tim.

KEDUA : Susunan Tim Coklit Terbatas (Coktas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 17 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,
ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

PL. SEKRETARIS,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM COKLIT
TERBATAS (COKTAS) PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM COKLIT TERBATAS (COKTAS)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	I Putu Darma Budiasa	Pengarah
2.	I Gede Budana	Pengarah
3.	I Kadek Sukara	Pengarah
4.	I Wayan Suartika	Pengarah
5.	Agus Nugroho Purwanto	Ketua
6.	I Gusti Agung Bagus Prihartana	Sekretaris
7.	I Gede Suwenda	Anggota Tim
8.	I Nyoman Orta Susila	Anggota Tim
9.	I Gede Wira Hadi Brata	Anggota Tim
10.	Ni Made Lestari	Anggota Tim
11.	Ni Luh Putu Arnawati	Anggota Tim
12.	Alfian Kusuma Prayogi	Anggota Tim
13.	Radhitya Kurniatama	Anggota Tim
14.	Joanlyn Suryana	Anggota Tim
15.	Ni Wayan Murtini	Anggota Tim
16.	I Gusti Bagus Agung Oka Mahendra	Anggota Tim
17.	Ni Wayan Putu Mariani	Anggota Tim
18.	I Ketut Ngurah	Anggota Tim
19.	I Wayan Gede Purwa Darmaja	Anggota Tim
20.	Puspita Shinta Dewi	Anggota Tim
21.	Wildo Dickvedy Tarigan	Anggota Tim
22.	Ni Komang Puspawati	Anggota Tim
23.	Ni Made Vera Pardi	Anggota Tim
24.	I Gede Arya Sumarabawa	Anggota Tim

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
25.	Ni Luh Eka Fitriani	Anggota Tim
26.	Ni Luh Ade Riana Sintia Wardani	Anggota Tim
27.	I Gusti Gede Purna	Anggota Tim
28.	I Gede Sutaba Putra	Anggota Tim
29.	I Kadek Ruma Adnyana	Anggota Tim
30.	I Gede Supartayasa	Anggota Tim
31.	I Ketut Bimantara	Anggota Tim
32.	I Nengah Sranta	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

PI SEKRETARIS,



I GEDE SUWENDA